



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 292/PK.01-BA/5106/2023, tanggal 21 Agustus 2023, maka perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Perubahan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada nama Putu Gede Pertama Pujawan, SE diganti dengan Gde P. Roy Suparman, ST sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Agustus 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

GDE P. ROY SUPARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

I. Tim Pembina dan Penanggungjawab Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Gde P. Roy Suparman, ST.	Plt. Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pembina
2	I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pembina
3	Ni Putu Anom Januwintari, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pembina
4	I Wayan Sastrapuja	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pembina
5	Drs. I Ketut Losen	Sekretaris KPU Kabupaten Bangli	Penanggung jawab

II. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	I Pande Gede Wistana, SH., MH.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli	Ketua
2	I Nengah Kariana, SH.	Staf Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli	Pelaksana
3	A.A. Yunia Asta Dewi, SH	Staf Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli	Pelaksana

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

GDE P. ROY SUPARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana